

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2018

1

Pendahuluan

A. GAMBARAN UMUM

Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan Kabupaten Solok Selatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta berfungsi sebagai:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Pemberian penilaian dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bentuk tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Solok Selatan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan memiliki Visi sebagai berikut:

” Menjadi Penyelenggara Pendidikan Yang Unggul Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Beriman, dan Berbudaya”

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka disusunlah misi yang dapat membuat, mengaplikasi dan mengevaluasi strategi. Misi juga haruslah memfokuskan pada kebutuhan pengguna masyarakat (*public needs*) dan kegunaan (*utilities*) dari sebuah perencanaan. Adapun misi Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pengelola pendidikan.
2. Menyempurnakan manajemen Dinas Pendidikan agar efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan zaman.
3. Menuntaskan pelaksanaan Wajar 9 tahun dan pemberantasan buta aksara serta tulis baca Al Qur'an.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat nagari dan perantau dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
5. Mewujudkan masyarakat yang berprestasi dalam olah raga seni dan budaya.
6. Menyelenggarakan pendidikan persekolahan dan luar sekolah yang professional, mandiri, kreatif, berwawasan global dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Meningkatkan mutu keimanan, ketakwaan, budi pekerti luhur dan profesional

TUJUAN

Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana dan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–SKPD), tujuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan adalah:

- Menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan dalam konteks pendidikan kepemudaan dan olahraga.
- Mengidentifikasi potensi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
- Mengidentifikasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.

- Menetapkan tahapan dan indikator keberhasilan dari setiap program.
- Menyiapkan dokumen yang merupakan wahana dalam mengkomunikasikan harapan kebijakan dan upaya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kesemua pihak terkait.
- Menyusun strategi yang tepat bagi pencapaian Visi dan Misi Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
- Menghimpun dukungan dan kontribusi dari pihak terkait.

Rumusan pendidikan yang direncanakan berfungsi mewujudkan pembinaan anak usia dini dan layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah dengan prestasi yang berdaya saing tinggi dimasa depan, baik secara akademik maupun non akademik agar menjadi manusia cerdas, kreatif, produktif dan mandiri yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Paradigma Pendidikan Nasional

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan peradaban pada era global, dan apabila kita beserta semua stakeholders mau/siap mendukung dengan penuh, maka kita akan melakukan penyesuaian paradigma pendidikan, yang tidak lagi mengedepankan paradigma “Sumber Daya Manusia” sebagaimana versi teori ekonom Neoklasik yang memandang manusia sekedar “objek” dan faktor produksi, melainkan mengedepankan paradigma pendidikan “Manusia Seutuhnya”.

Makna paradigma pendidikan “Manusia Seutuhnya” adalah membangun anak didik akan menjadi “Subjek” bermutu yang mampu mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya secara utuh dan optimal yang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

1. Antisipatif yaitu kemampuan mengantisipasi dan menyiapkan kehidupan masa depan.
2. Kecanggihan kompetisi iptek.
3. Keindahan ekspresi estetis.
4. Keluhuran moral, budi pekerti, keimanan dan ketaqwaan, serta kematangan kepribadiannya.

SASARAN

1. Arah Pembangunan Pendidikan

Rancangan pembangunan jangka menengah pendidikan, pemuda, dan olahraga diarahkan guna mengantisipasi permasalahan pendidikan dan berupaya menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan dan situasi yang terjadi pada tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, maupun internasional. Dan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Solok Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan akan merefleksikan kondisi masa depan yang ingin dicapai ke dalam visi yang realistis, terukur dan dapat direalisasikan. Visi tersebut cenderung mengarah kepada beberapa hal sebagai berikut:

"Menjadi penyelenggara pendidikan yang unggul dalam mewujudkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan berbudaya".

Arah kebijakan pendidikan transformatif untuk mengubah masyarakat tradisional yang memiliki ciri langka iptek, estetika, etika, dan kepribadian agraris, menuju masyarakat industrial yang modern/madani, melalui pendidikan yang mengedepankan penyuntikan ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan kepribadian ke dalam *mindset*, dan penyuntikan teknologi dan modal yang merupakan investasi ke dalam lingkungan pendidikan. Untuk mewujudkan arah pendidikan transformatif, Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan akan menfokuskan misi sebagai tugas pelayanan pada:

1. Meningkatkan kinerja pengelola pendidikan.
2. Menyempurnakan manajemen Dinas Pendidikan agar efektif dan efisien sesuai dengan tuntunan zaman.
3. Menuntaskan pelaksanaan Wajar 9 tahun dan pemberantasan buta aksara serta tulis baca Al Qur'an.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat nagari dan perantau dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
5. Mewujudkan masyarakat yang berprestasi dalam olah raga seni dan budaya.
6. Menyelenggarakan pendidikan persekolahan dan luar sekolah yang professional, mandiri, kreatif, berwawasan global dan mampu menciptakan lapangan kerja.
7. Meningkatkan mutu keimanan, ketakwaan, budi pekerti luhur dan profesional.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia, upaya tersebut tak dapat dipenuhi sekaligus, oleh karena itu salah satu usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menetapkan skala prioritas, yaitu penggunaan APBN/APBD untuk pemerataan layanan pendidikan dan peningkatan mutu, sedangkan dana masyarakat tetap dipungut dan diprioritaskan untuk membiayai kegiatan peningkatan mutu.

2. Kerangka Sistem Pendidikan

Kerangka Dasar Pembangunan Pendidikan merupakan dalam menjabarkan arah pendidikan menjadi Rencana Strategis, yang mencakup: (1). Spektrum aspirasi masyarakat tentang pendidikan, (2). Garis besar sistem pendidikan aspiratif, (3). Jalur pendidikan yang selaras dengan aspirasi masyarakat, (4). Sistem pembiayaan, (5). Sistem kendali mutu, (6). Daya tampung, dan relevansi pendidikan, (7). Profesionalisme, citra, harkat dan martabat pendidik dan tenaga kependidikan.

Ketujuh butir kerangka dasar tersebut di atas selanjutnya perlu dioperasionisasikan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai berikut:

(1.) Spektrum Aspirasi Masyarakat tentang Pendidikan

Sistem pendidikan yang dikembangkan untuk mengakomodasikan spektrum (gambaran) aspirasi masyarakat tentang pendidikan, yang pada prinsipnya untuk mencakup warga masyarakat yang mampu dan kurang mampu baik dari aspek akademik maupun finansial. Dilihat dari kedua aspek ini, secara umum terdapat empat kategori masyarakat yang perlu mendapatkan layanan pendidikan, yaitu (1) masyarakat yang mampu secara akademik dan mampu secara finansial, (2) masyarakat yang mampu secara akademik tetapi kurang mampu secara finansial, (3) masyarakat yang kurang mampu secara akademik tetapi mampu secara finansial, dan (4) masyarakat yang kurang mampu baik secara akademik maupun secara finansial.

(2.) Garis Besar Sistem Pendidikan Aspiratif

Berdasarkan spektrum atau gambaran aspirasi masyarakat tentang pendidikan maka dikembangkan sistem pendidikan aspiratif yang diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan pendidikan bagi masyarakat dari berbagai kategori. Secara garis besar, sistem pendidikan aspiratif yang dikembangkan meliputi: (1) jalur formal mandiri, (2) jalur formal standar, dan (3) jalur no-formal.

(3.) Pendidikan yang Selaras dengan Aspirasi Masyarakat

Pendidikan dikategorikan kedalam tiga jalur, yaitu (1) Jalur pendidikan formal mandiri, (2) Jalur pendidikan formal standar, dan (3) Jalur pendidikan non-formal.

Jalur pendidikan formal mandiri diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu baik secara akademik maupun secara finansial, dan memandang pendidikan sebagai investasi untuk masa depan, serta bagi masyarakat yang mampu secara akademik tetapi kurang mampu secara finansial.

Jalur pendidikan formal standar diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu baik secara akademik maupun secara finansial, sekaligus berfungsi sebagai jarring pengaman bagi mereka yang gagal/belum berhasil bersaing di jalur formal mandiri.

Jalur pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan dan sekaligus jarring pengaman bagi mereka yang tidak berhasil di jalur formal yang bersifat fleksibel dan tidak kaku seperti jalur formal.

(4.) Sistem Pembiayaan

Sistem pembiayaan pendidikan ditempuh berdasarkan pendekatan sumber dana, yaitu sumber pemerintah melalui APBN/APBD dan dana masyarakat. Dana pemerintah merupakan konsekuensi kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, sedangkan dana masyarakat diarahkan kepada peningkatan mutu dengan prinsip subsidi silang.

(5.) Sistem Kendali Mutu

Sistem kendali mutu pendidikan diarahkan dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan secara komprehensif, mulai dari masukan sampai dengan keluaran pendidikan.

(6.) Daya tampung, mutu dan relevansi pendidikan

Meningkatkan daya tampung, dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, dengan penekanan pada pendidikan akhlak dan budi pekerti luhur, penguasaan ilmu-ilmu dasar (iptek), penyelenggaraan pendidikan bernuansa surau, pendidikan berbasis muatan lokal dalam rangka memberikan bekal keterampilan hidup, peningkatan kualifikasi dan kemampuan guru, melaksanakan budi pekerti dan akhlak mulia di sekolah, serta penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem kendali mutu pendidikan.

(7.) Mutu, Profesionalisme, Citra, Harkat dan Martabat Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Meningkatkan mutu, profesionalisme serta citra, harkat dan martabat dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, melalui penegakan disiplin, pengembangan kreativitas dan keteladanan, evaluasi kinerja dan peningkatan kesejahteraan serta pembinaan karir.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan 2016–2021 kebijakan dalam pembangunan bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga adalah:

1. Peningkatan sumber daya birokrasi,
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas,
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendorong percepatan pembangunan pendidikan,
4. Pengembangan sistem dan pelaporan keuangan yang transparan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga serta ketersediaan atlet dan pelatih berkualitas.

Untuk mewujudkan kebijakan di atas, maka dituangkanlah dalam berbagai program yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini
5. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
6. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
7. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
8. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
9. Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan
10. Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
12. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
13. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

C. KEDUDUKAN

Secara keseluruhan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat,
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar,
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan,
6. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

D. STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas serta tugas–tugas lain yang diberikan Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan kepala dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- c. Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan;
- e. Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala yang mempunyai tugas a. Urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pemuda olahraga; dan Koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pemuda olahraga.

b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan, dan pelaporan, pengolahan administrasi keuangan dan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan dinas.

c. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan melakukan Penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PAUD dan PNF.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Pembinaan PAUD dan PNF fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Bidang Pembinaan PAUD dan PNF terdiri dari kelompok seksi berikut ini:

Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- d. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten Solok Selatan;

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan

Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari kelompok seksi berikut ini:

Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten Solok Selatan;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- f. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

4. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan

Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Bidang Pembinaan dan Ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga pemuda olahraga;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga pemuda olahraga;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten Solok Selatan;
- f. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga pemuda olahraga lainnya;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan

- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga pemuda olahraga.

Bidang Pembinaan dan Ketenagaan terdiri dari kelompok seksi berikut ini:

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, melaksanakan tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, melaksanakan tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, melaksanakan tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.

5. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda olahraga.

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pemuda olahraga dan kepramukaan Kabupaten Solok Selatan, pembinaan pemuda olahraga, dan pembinaan kepramukaan;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan pemuda olahraga dan kepramukaan Kabupaten Solok Selatan, pembinaan komunitas dan lembaga pemuda olahraga dan kepramukaan Kabupaten Solok Selatan;
- c. Penyusunan bahan pengelolaan pemuda olahraga dan kepramukaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Solok Selatan;
- d. Penyusunan bahan pelestarian pemuda olahraga dan kepramukaan Kabupaten Solok Selatan yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten Solok Selatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga pemuda olahraga dan kepramukaan yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten Solok Selatan;
- f. Penyusunan bahan pembinaan pemuda olahraga dan kepramukaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Solok Selatan;

- g. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa pemuda olahraga dan kepramukaan ke luar Kabupaten Solok Selatan;
- h. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemuda olahraga dan kepramukaan Kabupaten Solok Selatan;
- i. Pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga pemuda olahraga dan kepramukaan;
- j. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pemuda olahraga dan kepramukaan, pembinaan komunitas dan lembaga pemuda olahraga dan kepramukaan; dan
- k. Pelaporan di bidang pengelolaan pemuda olahraga dan kepramukaan Kabupaten Solok Selatan, pembinaan komunitas dan lembaga pemuda olahraga dan kepramukaan.

Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari kelompok seksi berikut ini:

Seksi Pemuda dan Kepramukaan, melaksanakan tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemuda dan kepramukaan;
- b. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pemuda dan kepramukaan;
- c. Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pemuda dan kepramukaan;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa kegiatan pemuda dan kepramukaan keluar daerah Kabupaten Solok Selatan;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pemuda dan kepramukaan; dan
- f. Pelaporan di bidang pemuda dan kepramukaan.

Seksi Olahraga Prestasi, melaksanakan tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi;
- b. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi olahraga prestasi;
- c. Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan olahraga prestasi;

- d. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa olahraga prestasi keluar daerah Kabupaten Solok Selatan;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang olahraga prestasi; dan
- f. Pelaporan di bidang olahraga prestasi.

Seksi Pemberdayaan Olahraga, melaksanakan tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan olahraga;
- b. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan olahraga;
- c. Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pemberdayaan olahraga;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa kegiatan pemberdayaan olahraga di dalam daerah Kabupaten Solok Selatan;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan olahraga; dan
- f. Pelaporan di bidang pemberdayaan olahraga.

E. ISU STRATEGIK

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai momentum pelaksana otonomi daerah, merupakan tuntutan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memaksimalkan semua potensi daerah baik dari sisi potensi sumber daya manusia maupun potensi budaya dan kekayaan alam sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan. Hal tersebut dimungkinkan dengan cara memaksimalkan pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan khususnya pembangunan di aspek pembangunan sumber daya manusia.

Dari analisis SWOT Pendidikan Kabupaten Solok Selatan yang mengacu pada RPJMD dan Renstra Pendidikan Nasional, idealnya pengembangan kebijakan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Solok Selatan dititik beratkan pada tantangan-tantangan berat yang harus dihadapi dalam pembangunan pendidikan di daerah khususnya, berkenaan dengan aspek: (1) peningkatan

mutu pendidikan, (2) pemerataan pendidikan, (3) efisiensi manajemen, (4) peranserta masyarakat, dan (5) akuntabilitas.

Aspek peningkatan mutu pendidikan menjadi tantangan paling berat dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Indonesia terutama berkenaan dengan urgensi pemberian otonomi daerah, yang salah satunya adalah untuk menghadapi persaingan global. Setidaknya ada tiga kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persaingan global, yaitu: kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas manusianya sendiri. Mutu yang diinginkan bukan hanya sekedar memenuhi tantangan pendidikan nasional saja tetapi harus mampu mengikuti persaingan global.

F. SISTEMATIKA LAKIP

BAB I Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Kedudukan
- D. Struktur Organisasi
- E. Isu Strategik
- F. Sistematika LAKIP

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2018
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2018

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja
- B. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategik
- C. Analisa Atas Capaian Keuangan 2018

BAB IV Penutup

LAMPIRAN

- Rencana Strategis 2016-2021

- Rencana Kinerja Tahun 2018
- Penetapan Kinerja Tahun 2018
- Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik Tahun 2018

2

Perencanaan dan Penetapan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis jika mengacu kepada strukturisasi program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kemdiknas 2016-2021, Kemdiknas telah menyusun program-program pembangunan pendidikan yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2018. Program-program tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Pengelompokan program tersebut adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 0	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	Terlaksananya pendidikan anak usia dini	APM PAUD	66.88	66.88	69.50	72.12	74.74	77.36	80,00
2	Terlaksananya pelatihan tenaga pendidik usia dini	Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik	30	80	80	80	80	80	480
3	Terlaksananya proses belajar mengajar tingkat SD/Paket A	APK SD / Paket A	112.54	112.64	112.74	112.84	112.94	113.04	113.14

4	Terlaksananya proses belajar mengajar tingkat SMP/Paket B	APK SMP / Paket B	108.94	109.07	109.20	109.33	109.46	109.59	109.72
5	Terlaksananya proses belajar mengajar tingkat SMA/Paket C	APK SMA / Paket C	94.20	94,40	94.60	94.80	95.00	95.20	95.40
6	Terlaksananya proses pendidikan non formal	Persentase buta aksara >15 tahun	2.30	2.08	1.86	1.64	1.42	1.20	1.00
7	Terlaksananya proses pendidikan luar biasa	Jumlah/persentase yang terlayani							
8	Terlaksananya peningkatan kualifikasi guru SD	Guru S1/Akta IV SD	20,17	47,39	62,36	100	100	100	100
10	Terlaksananya pengelolaan manajemen sekolah	Meningkatnya pengelolaan manajemen sekolah berbasis IT							
11	Pembelajaran dan Kurikulum	Atlit dan Anggota Paskibraka	70	70	70	70	70	70	420

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Program dan Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran
14. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
15. Penyediaan Jasa Sewa Gedung /Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Monitoring Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1. Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah
2. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
3. Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat TK, SD/MI dan SMP/MTs
4. Penyelenggaraan Koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
5. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
7. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)*

5. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1. Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Kepemudaan

6 Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1. Perencanaan Pengadaan tanah

7. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

8. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

1. Pelatihan Kompetensi siswa Berprestasi
2. Penyediaan Dana Pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/Mts (BOSDA SD)
3. Penyediaan Dana Pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/Mts (BOSDA SMP)
4. Penyelenggaraan Paket A setara SD
5. Penyelenggaraan Paket B setara SMP
6. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
7. Penyediaan Sarana dan Prasarana SD dan SMP (DAK)*
8. Pembangunan pagar, Halaman, Taman, Area parkir Sekolah
9. Mobiler Sekolah
14. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan proses Belajar Mengajar
10. Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga pendidik SD dan SMP
11. Validasi Dokumen Kurikulum Sekolah Dasar

9. Program Pendidikan Menengah

1. Penyelenggaraan paket C setara SMU

10. Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi pendidik dan tenaga Kependidikan
3. Pembinaan Kelompok Kerja Guru
4. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik
5. Penyelenggaraan Monitoring dan Verifikasi Guru Profesional

11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru*)
2. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang PendidikanPengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Ektivitas Pengguna Dana Dekonstrasi dan pembantuan
3. Pembinaan dewan Pendidikan
4. Monitoring evaluasi dan pelaporan
5. Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Program BOS
6. Penyelenggaraan Penyediaan Dana Pengembangan SD/MI dan SMP/MTs
7. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pencapaian Sekolah dan Kinerja Bidang Pendidikan
8. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
9. Penyelenggaraan UPT SKB
10. Pengembangan Data dan Informasi

12. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

1. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Dalam Olah Raga
2. Penyelenggaraan Kompetensi Olah Raga

3. Pengembangan Olah Raga Rekreasi
4. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
5. Peringatan Hari Olah Raga Nasional

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

PENETAPAN KINERJATAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2018
1.	Peningkatan APK PAUD	➤ Biaya Penyelenggaraan (BOP)	Lembaga	150
		➤ Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Org	50
		➤ Rehabilitasi TK/PAUD	Unit	7
2.	Peningkatan Mutu Pendidikan	➤ Sekolah Berakreditasi A	Unit	30
		➤ Sekolah Berakreditasi B	Unit	100
		➤ Sekolah Berakreditasi C	Unit	45
		➤ Sekolah Tidak Berakreditasi	Unit	0
		➤ APM PAUD		72,12
		➤ APK SD/MI/SDLB		112,84
		➤ APM SD/MI/SDLB		98,69
		➤ APK SMP/MTs		109,33
		➤ APM SMP/MTs		94,92
		➤ APK SMA/SMK/MA		96,53
		➤ APM SMA/ MK/MA		90,00
		➤ Kelulusan Tingkat SD/MI	Orang	3347 (100 %)
		➤ Kelulusan Tingkat SMP/MTs	Orang	2919

				(100%)
3.	Peningkatan Kualifikasi Guru S1/D4	➤ Guru SD	Orang	82,59 % (1586)
		➤ Guru SMP	Orang	96,82 (573)
4	Guru Bersertipikat Pendidik (Profesional)	➤ Guru SD	Orang	70,34% (1041)
		➤ Guru SMP	Orang	74,10 (364)

3

Akuntabilitas Kinerja 2017

A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran.

Kinerja pendidikan secara umum diukur dengan peningkatan 3 Pilar pembangunan Pendidikan yang meliputi : Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, serta Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan ditentukan dari APK, APM, Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan, Angka Melek Huruf, Angka Lulusan serta Kualifikasi Guru.

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah Siswa Dijenjang Pendidikan Tertentu *)}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia Tertentu}} \times 100 \%$$

$$\text{Jumlah Siswa Kelompok Usia Sekolah Dijenjang Pendidikan Tertentu *)}$$

$$APM = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia Tertentu}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia Tertentu}} \times 100 \%$$

$$APS = \frac{\text{Jumlah Siswa Dijenjang Pendidikan Tertentu *)}}{\text{Jumlah Siswa Pada Tingkat/ Jenjang Pendidikan}} \times 100 \%$$

$$AL = \frac{\text{Jumlah Lulusan Jenjang Pendidikan Tertentu}}{\text{Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pendidikan Tertentu}} \times 100 \%$$

$$AM = \frac{\text{Jumlah Siswa Baru Tk. I Jenjang Pendidikan Tertentu}}{\text{Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan Sebelumnya}} \times 100 \%$$

$$\text{Kualifikasi Guru} = \frac{\text{Jumlah guru berpendidikan S1 keatas}}{\text{Jumlah Guru}} \times 100 \%$$

B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIK

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
				2018	2018	
1.	Peningkatan APK PAUD	➤ Biaya Penyelenggaraan (BOP)	Unit	150	147	98 %
		➤ Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Org	50	40	80 %
		➤ Bertambahnya Ruang Kelas Belajar (RKB)	Ruang	7	0	0
		➤ Rehabilitasi Ruang kelas	Ruang	7	3	42.86 %
		➤ Pembangunan Taman bermain TK/PAUD	Unit	7	1	14,29 %
2.	Peningkatan Mutu Pendidikan	➤ Sekolah Berakreditasi A	Unit	30	23	76,67 %

		➤ Sekolah Berakreditasi B	Unit	100	89	89 %
		➤ Sekolah Berakreditasi C	Unit	45	22	48,89%
		➤ Sekolah Tidak Berakreditasi	Unit	0	7	
		➤ APM PAUD		72,12	47,90	66,42 %
		➤ APK SD/MI/SDLB		112,74	106.14	94.06 %
		➤ APM SD/MI/SDLB		98.69	93,59	94,83 %
		➤ APK SMP/MTs		109.33	106,09	97.04 %
		➤ APM SMP/MTs		81,31	80.05	98,45 %
		➤ APK SMA/SMK/MA		94.60	92.68	97.97 %
		➤ APM SMA/ MK/MA		72.62	70.02	96.42 %
		➤ Kelulusan Tingkat SD/MI	Orang	3347	3347	100%
		➤ Kelulusan Tingkat SMP/MTs	Orang	2919	2019	100 %
		➤ Kelulusan Tingkat SMA/SMK/MA	Orang			
3.	Peningkatan Kualifikasi Guru	➤ Guru SD S1	Orang	1586		82,59 %
		➤ Guru SMP S1	Orang	573		96,82 %
	Guru Bersertipikat Pendidik (Profesional)	➤ Guru SD	Orang	1401	662	63,59 %
		➤ Guru SMP	Orang	364	206	56,59 %

C. ANALISIS PENCAPAIAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2018 APBD Awal Dinas Pendidikan Rp. 200.106.511.220,- dan setelah Perubahan APBD Awal Rp. **Rp. 219.673.294.066,-** berikut capaian keuangan dari setiap program kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2018:

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.753.991.421	99,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Surat Menyurat	100 %	2.996.000	99,87
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Kantor tersedia dengan baik	100 %	46.671.038	91,33
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa perizinan kendaraan Dinas dan Operasional Kantor	100 %	2.441.950	37,00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100 %	574.320.000	99,68
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor selalu dalam keadaan bersih	100 %	23.000.000	95,83
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja	100 %	7.993.500	99,92
7	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	90.000.000	100,00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan kebutuhan kantor	100 %	47.714.500	98,48
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan dan bangunan kantor	100 %	5.499.200	99,99
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	111.845.000	100,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	100 %	52.616.000	95,93
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	100 %	381.894.833	100,00
13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	100 %	357.000.000	99,11
14	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kantor selalu dalam keadaan bersih	100 %	9.999.400	99,99
15	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor	Tersedianya Jasa Sewa Gedung/Kantor	100 %	40.000.000	100,00

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			168.180.450	100,00
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100 %	24.497.100	100,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	100 %	143.683.350	100,00
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			99.559.000	100,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi Kinerja SKPD	Persentase Anggaran yang di Gunakan	100 %	99.559.000	100,00
IV	Program Pendidikan Anak Usia Dini			1.269.298.750	99,58
1	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Persentase Rehab Bangunan sekolah	100	549.187.000	99,85
2	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Persentase pelaksanaan kegiatan Pelatihan	100	26.840.000,00	97,60
3	Penyelenggaraan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk TK, SD/MI dan SMP/MTs	Persentase kurikulum dan bahan ajar yang di kembangkan	100	277.383.750	99,97
4	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama di capai	100	64.704.000	94,79
5	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengembangan PAUD yang dicapai	90	52.660.000,00	99,57
6	Penyelenggaraan Pendidikan Pendidika Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)*	Persentase Pengadaan Alat Peraga yg akan dicapai	100	298.524.000	100,00
V	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			149.675.000	99,78
1	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Persentase pelaksanaan KegiatanPeninglkatan Keimanan dan Nilai Agama	100 %	149.675.000	99,78

VI	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			751.260.000	92,73
	Perencanaan Pengadaan Tanah*)		100 %	751.260.000	92,73
VII	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			368.666.109	97,65
1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Persentase pelaksanaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	100 %	40.091.109	86,52
2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan	100 %	328.575.000	99,21
VII	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		100	34.654.255.770	98,64
1	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Persentase Capaian target Pembangunan Perpustakaan	100	68.385.000	96,00
2	Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Persentase Capaian target rehab sarana Air bersih	90	1.160.146.000	99,99
3	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Persentase capaian target pelatihan Kompetensi siswa berprestasi	90	610.475.096	99,87
4	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Persentase capaian penyelenggaraan paket A setara SD	90	10.250.000	96,24
5	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Persentase capaian penyelenggaraan paket B setara SMP	90	30.000.000	100,00
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase pembinaan bakat dan minat kreatifitas siswa		140.736.000	93,82
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana SD dan SMP (DAK) *)	Persentase capaian target pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran	90	9.011.888.239	99,81
8	Pembangunan Pagar, Halaman, Taman, Areal Parkir Sekolah*)	Persentase capaian target Penyediaan sarana dan prasarana SD dan SMP	95	2.377.140.000	99,67
9	Pengadaan Mobiler SD	Persentase capaian target pengembangan sekolah	90	99.700.000	99,70
10	Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD dan SMP	Persentase Capaian target pembangun pagar, halaman, Taman dan areal parkir	90	1.040.421.000	99,93
11	Validasi Dokumen Kurikulum Sekolah Dasar	Persentase capaian target Pengadaan mobiler	90	92.400.000	100,00

12	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Dasar	Persentase capaian target Monitoring, evaluasi dan pelaporan Proses Belajar Mengajar	100		
13	Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS (BOS DAERAH)	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah SD dan SMP Negeri dan swasta	100	19.979.114.435	97,86
VIII	Program Pendidikan menengah dan Kejuruan			751.260.000	92,73
1	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Persentase capaian target Penyelenggaraan Paket C	90 %	24.985.000	99,94
IX	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			347.255.899	91,41
1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Persentase capaian pelaksanaan sertifikasi	90	40.539.000	93,76
2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase capaian pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidik	100	26.550.000	94,15
3	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Persentase Pembinaan KKG	100	83.000.000	100,00
4	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pengembangan kualitas dan mutu program pendidikan	100	161.756.899	85,39
	Penyelenggaraan Monitoring dan Verifikasi Guru Profesional *)	Evaluasi Kinerja Guru Profesional	100	35.410.000	98,36
X	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			374.494.000	99,87
1	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Persentase peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat	100	374.494.000	99,87
XI	Program management Pelayanan Pendidikan			1.875.577.914	95,87
1	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru *)	Terlaksananya proses kenaikan Pangkat dan jabatan Fungsional Guru	90	94.949.400	99,95
2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terselenggaranya Pendidikan Vokasional dengan Politeknik Padang Melalui Akademi Komunitas	80	744.042.826	91,72

3	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan	Pengendalian serta pengawasan dalam penerapan azas efisiensi dan efektif data penggunaan dana dekonsentarsi dan Dana Pembantuan bidang Pendidikan	80	17.476.450	99,31
4	Pembinaan Dewan Pendidikan	Terselenggaranya Pembinaan Dewan Pendidikan	100	40.590.000	95,50
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Evaluasi Hasil Sekolah dan Kinerja Bidang Pendidikan	100	107.435.000	97,67
6	Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Program BOS	Terlenggaranya Bimbingan Teknis dan pembinaan kepada Sekolah Penerima BOS	95	45.036.000	97,82
7	Penyelenggaraan Penyediaan Dana Pengembangan SD/MI dan SMP/MTs	Terselenggaranya Dana Pengembangan sekolah SD/MI, SMP/MTS (Biaya Operasional UPTD Pendidikan)	100	636.331.124	99,00
8	Penyelenggaraan UPT SKB Solok Selatan *)	Terselenggaranya Dana Pengembangan sekolah SD/MI, SMP/MTS (Biaya Operasional SKB)	95	100.000.000	100,00
9	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	Terselenggaranya Pendidikan Inklusi	100	17.818.000	95,28
10	Pengembangan Data dan Informasi	Input Dan Validasi data Pendidikan dasar	98	71.899.114	99,13
XV	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			1.821.358.200	95,71
1	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Lomba Touring)	100	103.538.000	89,02
2	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terselenggaranya Kegiatan Kompetensi Olahraga	95	340.850.000	97,39
3	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga	Terlaksananya Pembinaan bakat dan potensi Pelajar dalam Olahraga	95	43.675.000	95,57
4	Penyelenggaraan Kompetensi Olah Raga	Peningkatan Kompetensi Olahraga	95	1.254.435.500	96,91
5	Peringatan Hari Olah Raga Nasional	Terselenggaranya Peringatan Hari Olahraga Nasional	95	78.859.700	81,72

Realisasi dana capaian kinerja keuangan dapat dirinci sebagai berikut :

NO.	PROGRAM KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SISA	CAPAIAN
KINERJA					
A.	Belanja Tidak Langsung	175.250.563.020	168.850.147.305	6.400.415.715	96,35
B.	Belanja Langsung	44.422.731.046,-	42.685.723.399,-	1.737.007.647	96,09
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.771.625.499	1.753.991.421	17.634.078	99,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	168.180.450	168.180.450	0	100,00
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	99.559.999	99.559.999	0	98,22
4	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	1.274.658.250	1.269.298.750	5.359.500	99,58
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	150.000.000	149.675.000	325.000	99,78
6	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	810.124.000	751.260.000	58.864.000	92,73
7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	377.540.000	368.666.109	8.873.891	97,65
8	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	35.131.953.980,-	34.654.255.770	477.698.210	98,64
9	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH DAN KEJURUAN	25.000.000	24.985.000	15.000	99,94
10	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	379.879.050	347.255.899	32.623.151	91,41
11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	375.000.000	374.494.000	506.000	99,87
12	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.956.307.068	1.875.577.914	80.729.154	95,87
13	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	1.902.902.750	1.821.358.200	81.544.550	95,71
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI	219.673.294.066,-	211.535.870.704	8.137.423.362	96,30

4

Penutup


Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Dinas Pendidikan telah dapat merealisasikan program dan kegiatan Tahun 2018, Fakta bahwa Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 telah berhasil merealisasikan program dan kegiatan yang dibebankan dengan telah merealisasikan sebesar **96,30 %** atau **Rp. 219.673.294.066,-** dari total yang direncanakan **Rp. 211.535.870.704,-**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA

Drs. ZULKARNAINI, MM
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 196412061995121002

BAGAN SRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



LAMPIRAN II
PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN		%
						PAGU	REALISASI	
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	72.12	47.90	66.42	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,274,658,250	1,269,298,750	99.58
	Angka Partisipasi Kasar /APK (%) :							
	-SD	112.84	106.14	94.06	Program Pendidikan Dasar 9 Tahun	14,714,925,048	14,675,141,335	99.73
	-SLTP	109.33	106.09	97.04				
	-SLTA/SMU	97.25	95.55	98.25	Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Paket C)	52,478,000	52,458,000	99.96
	Angka Partisipasi Murni /APM (%)							
	-SD	98.69	93.59	94.83	Program Pendidikan Dasar 9 Tahun	1,160,244,000	1,160,146,000	99.99
	-SLTP	81.31	80.05	98.45		611,252,500	610,475,096	99.87
	-SLTA/SMU	90.00	67.75	75.28	Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan	25,000,000	24,985,000	99.94
	Rasio Siswa - Sekolah							
	-SD	1:134	1:135	100.52	Program Pendidikan Dasar 9 Tahun	9,029,000,000	9,011,888,239	99.81
	-SLTP	1:176	1:158	92.37				
	-SLTA/SMU	1:279	1:413	139.53	Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan			#DIV/0!
	Rasio siswa - Guru							
	-SD	1:20	1:20	100.00	Program Pendidikan Dasar 9 Tahun			
	-SLTP	1:20	1:20	100.00				
	-SLTA/SMU	1:17	1:17	100.00	Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan			
	Angka Kelulusan (%)							
	-SD	100	100	100.00	Program Pendidikan Dasar 9	1,041,147,848	1,040,421,000	99.93

	-SLTP	100	99.07	99.07	Tahun			
	-SLTA/SMU	100	99.69	99.69	Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan			#DIV/0!
	Akreditasi Sekolah				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			#DIV/0!
	-SD	100	94.60	94.60				
	-SMP	100	92.10	92.10				
	Persentase Penuntasan melek huruf/Keaksaran Fungsional	98.36	98.55	4.19	Program Pendidikan Non Formal			#DIV/0!